



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan RM. Thaher Telp. (0747) 733078

MUARA BUNGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 11 DLH TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan alat ukur yang berupa Indikator Kinerja Utama pada OPD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tangjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2018
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang paling penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja OPD;
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kerjanya.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis OPD;
 - b. Perencanaan Tahunan OPD;
 - c. Penetapan Kinerja OPD;
 - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD dan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah OPD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Muara Bungo
Pada Tanggal : Februari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO



H. PRASETYO, SP, M.Si

Pembina Tk. I/ IV b

NIP. 19610727 198803 1 007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : Februari 2018

**Formulasi/Instrumen Pengukuran Perindikator
IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2018**

| No | Sasaran | Indikator | Formulasi | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Terciptanya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | 1. Persentase volume sampah yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Produksi sampah}} \times 100\%$ | |
| 2 | Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks kualitas lingkungan hidup | 30% Indeks Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara + 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan | |
| 3 | Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Indeks ketaatan izin lingkungan | $\frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terawasi}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan}} \times 100\%$ | |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO



H. PRASETYO, SP, M.Si

Pembina Tk.I/ IV b

NIP. 19610727 198803 1007

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Nomor : Tahun 2018

Tanggal : 7 Februari 2018

**Pentahapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2017) | Target Kinerja Sasaran | | | | Kondisi Akhir (2021) |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terciptanya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | 1. Persentase volume sampah yang tertangani | 77,12% | 78,10% | 79,68 | 81,57% | 82,98% | 82,98% |
| | | Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup | 1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | 45,28 | 50,58 | 55,62 | 60,65 | 66,50 | 66,50 |
| | | Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Indeks ketaatan izin lingkungan | 20,83% | 21,08% | 21,40% | 21,70% | 21,90% | 21,90% |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO



H. PRASETYO, SP, M.Si

Pembina Tk.I/ IV b

NIP. 19610727 198803 1007